



PUTUSAN
Nomor 2254 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZAINI**, bertempat tinggal di RT 07, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. **ASWARI**, ahli waris dari ASRAN T., bertempat tinggal di RT 06, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. **SARKAWI**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. **SANUSI**, bertempat tinggal di RT 01, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. **ABAKAR**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. **H. SARKAWI**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Sondang M. Silalahi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, RT 10, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022



L a w a n :

1. **M. ZAINI SUTAN PAMENAN (STP) Almarhum** yang diteruskan oleh Ahli Warisnya, DELIMA SAPITRI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Tazar, RT 18, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Jambi;
2. **M. HATTA Z.**, bertempat tinggal di Pelabuhan Dagang RT 10, Kelurahan Pelabuhan Dagang Ulu Karya Bakti, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. **Drs. RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal 2, RT 08, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
4. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa, RT 08, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
5. **MARZUKI**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 04, Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
6. **MUHAMMAD RIDWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa, RT 04, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
7. **JUNAINI**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 01, Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
8. **ZAIDINA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa, RT 02, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
9. **A. SAYUTI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa, RT 02, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022



10. **EDI HERWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 01, Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
11. **DANIL MANDAGI**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 04, Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
12. **GANDA MANA**, bertempat tinggal Jalan Lintas Timur, RT 04, Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
13. **M. ZUHRI**, bertempat tinggal Jalan Poros Desa, RT 07, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
14. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 01, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
15. **TEMAU** (Istri alm. HASAN HB), bertempat tinggal di Jalan Poros Desa, RT 05, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah Ahli Waris Hasan HB;
16. **ALEK IRAWAN** (Anak), bertempat tinggal di Jalan Poros Desa, RT 06, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah Ahli Waris Hasan HB;
17. **ROMI IRAWAN**, bertempat tinggal di RT 05, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
18. **ARIF MUNANDAR**, bertempat tinggal di RT 05, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah Ahli Waris almarhum Hasan HB;
19. **BINSAR MANULANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022



20. IRWANTA WANATIRTA, bertempat tinggal di Kaveling Polri Blok B-VII/702, RT 004, RW 011, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat;

21. GEORGE ISWARA, bertempat tinggal di Jalan Tosiga VIII/D-12, RT 007, RW 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Nomor 1 s.d. 14 dan 19 s.d. 21, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damba S. Akmal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akmalasyah & Co. (*Attorney & Legal Consultant*), beralamat di The Abisatya, Lantai 2, Jalan Kalibata Utara II, Nomor 25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat XIX, XX dan XXI menghentikan semua kegiatan atau aktivitas di atas tanah sengketa termasuk pemanenan kelapa sawit sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai XXI) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di RT 03, Dusun Lubuk Lalang, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian yaitu:
 - Penggugat I Zaini, Ahli Waris dari H. Hasan (alm) memiliki beberapa bidang tanah kebun ($\pm 18,5$ ha) yang didapat melalui jual beli



diantaranya:

- a. Dibeli dari H. Zainudin seluas 1 (satu) bidang pada tanggal 21 April 1971 tanah dengan luas ± 7 ha, adapun batas tanah:
 - sebelah barat : Wahab sekarang H. Hasan,
 - sebelah timur : Mangku Darman sekarang H. Hasan,
 - sebelah utara : hutan sekarang Mail Kiye,
 - sebelah selatan : hutan (tanah tidak tergarap);
 - b. Dibeli dari Suit, R dengan luas 1 (satu) bidang pada 7 Oktober 1990 (± 2 ha):
 - sebelah barat : H. Hasan,
 - sebelah timur : H. Sani sekarang Ismail. UB,
 - sebelah utara : Hutan (tanah tidak tergarap),
 - sebelah selatan : H. Hasan;
 - c. Dibeli dari Mail dengan luas 1 (satu) bidang pada tanggal 14 November 1977 (± 1 ha):
 - sebelah barat : belukar sekarang H. Hasan,
 - sebelah timur : Rasip Jakfar Sekarang H. Sarkawi,
 - sebelah utara : Hutan (tanah tidak tergarap),
 - sebelah selatan : Darudin sekarang Ismail;
 - d. Dibeli dari Muhtar dengan luas 1 (satu) bidang pada tahun 1993 (± 2 ha):
 - sebelah barat : Talis/Asran,
 - sebelah timur : H. Hasan,
 - sebelah utara : H. Hasan,
 - sebelah selatan : Harun/Ildrus;
 - e. Dibeli dari Mangku Darman dengan luas 2 (dua) bidang pada tahun 1980:
 - sebelah barat : Jumri,
 - sebelah timur : H. Hasan,
 - sebelah utara : Sarkawi/Padillah Apdhal,
 - sebelah selatan : Mangku Darman/H. Hasan;
3. Satu bidang Mangku Darman beli dari H. Kadir Bin Jennah \pm

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022



3,5 ha bukti segel tahun 1967;

4. Satu bidang Mangku Darman beli dari H. Zainudin \pm 3 ha bukti segel tahun 1967;

Dan untuk memperkuat hak kepemilikan lahan kebun H. Hasan:

- c. Surat pernyataan dan berita acara dari masyarakat Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik;
- d. Surat pernyataan dan berita acara musyawarah masyarakat Desa Tanjung Paku, Kecamatan Merlung (bukti-bukti berupa segel, surat jual beli dan saksi-saksi);

Jadi batas keseluruhan tanah H. Hasan/Zaini berbatas:

- sebelah barat : Sarkawi/Asran,
- sebelah timur : H. Sanusi/H. Sarkawi/hutan,
- sebelah utara : Jumri/Mail Kiye,
- sebelah selatan : Idrus/Ismail;
- Penggugat II Ahli Waris Asran. T (alm) tanah ini semula milik orang tua a.n. M. Talis (alm) luas \pm 2 ha yang dibeli dari M. Sidik bin H. Hasan dengan luas 1 (satu) bidang pada tanggal 10 Juli 1961 (\pm 2 ha). Dan setelah orang tua meninggal diwariskan kepada Asran selaku anak kandung. Untuk Asran adapun batas tanah:
 - sebelah barat : Talis,
 - sebelah timur : sekarang H. Hasan,
 - sebelah utara : sekarang Sarkawi,
 - sebelah selatan : Ismail;
- Penggugat III Sarkawi, ahli waris dari M. Talis (alm) dengan Surat segel a.n. Ali bin Said dengan luas 1 (satu) bidang pada tahun 1962 (\pm 2 ha) dibeli oleh M. Talis (alm) dan setelah orang tua meninggal diwariskan kepada Sarkawi selaku anak kandung (bukti berupa segel dan saksi-saksi). Untuk Sarkawi adapun batas tanah:
 - sebelah barat : Talis sekarang Padillah,
 - sebelah timur : sekarang H. Hasan;
 - sebelah utara : sekarang H. Hasan;
 - sebelah selatan : Asran;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV Tanah ini semula milik a.n. M. Yazid Bin H. Hasan Basri (alm) warga Desa Rantau Badak dan pada tanggal 26 Januari 1989 dijual kepada H. Sanusi dengan luas 1 (satu) bidang (\pm 4 ha) (bukti berupa segel dan saksi-saksi). Adapun batas tanah:
 - sebelah barat : H. Hasan,
 - sebelah timur : Abu Bakar,
 - sebelah utara : sekarang kebun PT CKT,
 - sebelah selatan : Hutan (tanah tidak tergarap);
 - Penggugat V Abakar tanah semula milik orang tua a.n. Darudin (alm) dengan cara tebas terbang sendiri pada tahun 1954 dan pada tahun 1978 diwariskan kepada Abu Bakar selaku anak kandung dengan luas 1 (satu) bidang (\pm 2 ha) dan pada tanggal 10 Januari 2012 meminta surat keterangan dari kelurahan. (bukti surat keterangan Lurah berdasarkan surat keterangan dan saksi-saksi), adapun batas tanah:
 - sebelah barat : kebun PT CKT,
 - sebelah timur : H. Sanusi,
 - sebelah utara : Asmuni,
 - sebelah selatan : kebun PT CKT;
 - Penggugat VI Sarkawi Ahli Waris dari H. Ahmad (alm) tanah semula milik orang tua a.n. H. Ahmad (alm) dengan cara tebas terbang sendiri pada tahun 1954 dan pada tahun 1994 diwariskan kepada H. Sarkawi selaku anak kandung dengan luas 1 (satu) bidang (\pm 3 ha) dan pada tanggal 20 Desember 2011 meminta surat keterangan tanah dari kelurahan Rantau Badak. (bukti surat keterangan Lurah berdasarkan surat keterangan dan saksi-saksi) adapun batas tanah:
 - sebelah barat : H. Hasan,
 - sebelah timur : Abdul Jabbar,
 - sebelah utara : H. Sanusi,
 - sebelah selatan : Ismail UB;
- Adalah sah milik para Penggugat I sampai Penggugat VI beserta seluruh bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara utuh tanah objek

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022



sengketa. Apabila penyerahan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara seperti kepolisian;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi yaitu kerugian materiel Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, apabila lalai dalam memenuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIX, XX dan XXI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak berkualitas;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN KLt., tanggal 22 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat XIX sampai dengan Tergugat XXI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai XXI) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di RT 03, Dusun Lubuk Lalang, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian yaitu:
 - Penggugat I Zaini, selaku Ahli Waris dari H. Hasan (almarhum), dengan luas lahan keseluruhan lebih kurang seluas 18,5 ha (delapan belas koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : Sarkawi/Asran,
 - sebelah timur : H. Sanusi/H. Sarkawi/hutan,
 - sebelah utara : Jumri/Mail Kiye,
 - sebelah selatan : Idrus/Ismail;
 - Penggugat II Aswari, selaku ahli waris dari Asran. T (alm) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : Talis,
 - sebelah timur : sekarang H. Hasan,
 - sebelah utara : sekarang Sarkawi,
 - sebelah selatan : Ismail;
 - Penggugat III Sarkawi, ahli waris dari M. Talis (alm) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : Talis sekarang Padillah,
 - sebelah timur : sekarang H. Hasan,
 - sebelah utara : sekarang H. Hasan,
 - sebelah selatan : Asran;
 - Penggugat IV Sanusi, dengan luas lebih kurang 4 (empat) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : H. Hasan,
 - sebelah timur : Abu Bakar,
 - sebelah utara : sekarang kebun PT CKT,

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : hutan (tanah tidak tergarap);
- Penggugat V Abakar, dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : kebun PT CKT,
 - sebelah timur : H. Sanusi,
 - sebelah utara : Asmuni,
 - sebelah selatan : kebun PT CKT;
- Penggugat VI Sarkawi, ahli waris dari H. Ahmad (alm) dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : H. Hasan;
 - sebelah timur : Abdul Jabbar;
 - sebelah utara : H. Sanusi;
 - sebelah selatan : Ismail UB;

Adalah sah milik para Penggugat I sampai Penggugat VI;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara utuh tanah objek sengketa. Apabila penyerahan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara seperti kepolisian;
5. Menghukum Para Pihak yang tidak hadir (Tergugat XV sampai dengan Tergugat XVIII) tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp10.151.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT JMB., tanggal 14 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XIX, XX, XXI tersebut;

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 22

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2019, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klt;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 22 Agustus 2019, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klt;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 22 Agustus 2019, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klt yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klt *juncto* Nomor 110/PDT/2019/PT JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 110/PDT/2019/PT JMB tanggal 14 November 2019;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 06/Pdt.G/2019/PN Klt tertanggal 19 September 2019;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan *a quo* adalah penggabungan/kumulasi subjektif dan objektif;

Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I s.d. Penggugat VI mengajukan gugatan atas kepemilikan masing-masing Penggugat atas tanah objek sengketa yang berbeda-beda, masing-masing tanah Para Penggugat tersebut diperoleh dari orang tua masing-masing Penggugat yang membeli dari orang-orang yang berbeda pula;

Bahwa demikian pula Para Tergugat memperoleh masing-masing

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lain;

Bahwa karena tidak ada hubungan hukum dalam kumulasi subjek maupun terhadap objek gugatan, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah sendiri-sendiri, dengan demikian gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ZAINI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ZAINI**, 2. **ASWARI** Ahli Waris dari ASRAN T., 3. **SARKAWI**, 4. **SANUSI**, 5. **ABAKAR** dan 6. **H. SARKAWI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2022